



PENETAPAN

Nomor 2050/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Aisah Hasan alias Aisah Binti Djafar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Telajung RT.001 RW. 009 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Gunawan Bin Abdullah Selang, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Telajung RT.001 RW. 009 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 2050/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 1989, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Maluku Utara, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/1989 tanggal 04 Juli 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Kampung Telajung RT.001 RW. 009 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sampai dikaruniai 4(empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Mitha Faradila Gunawan, Perempuan berusia 26 tahun;
 - 3.2. Muhamad Rizky, Laki-laki berusia 24 tahun;
 - 3.3. Suci Fitriani, Perempuan berusia 18 tahun;
 - 3.4. Habieb Fajar Ramadani, Laki-laki berusia 13 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan berbeda-beda wanita, sampai pernah Penggugat mendatangi kerumah wanita selingkuhanya tersebut, bahkan Tergugatpun mengakui akan perselingkuhanya tersebut;
 - 4.2. Bahwa dengan hal tersebut hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu berujung pada perselisihan yang membuat sakit hati Penggugat dikarenakan bukan hanya sekali saja Tergugat melakukan perbuatan tersebut;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 07 Nopember 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Penetapan Nomor 2050/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 2 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Gunawan Bin Abdullah Selang) terhadap Penggugat (Aisah Hasan alias Aisah Binti Djafar);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dan usaha Majelis Hakim berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Tergugat dapat menerima pencabutan gugatan Penggugat ;

Penetapan Nomor 2050/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 3 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dinyatakan dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register;

Menimbang, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara" yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2050/Pdt.G/2016 /PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Penetapan Nomor 2050/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 4 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.M Anshori, SH. MH** dan **Drs. Sayuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.M Anshori, SH. MH

Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	170.000,-
3.	Proses	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp	261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2050/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 5 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)